

**IMPLIKASI PERALIHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
RAKYAT DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL
LOGAM (EMAS) BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh: Ocy Ananda Erica

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH
Email : ochyanandhaercka@yahoo.co.id
Telepon : 0813-7238-7875**

ABSTRACT

After the issuance of National Constitution 23 on 2014 about Regional Government substitute for National Constitution 32 on 2004 about Regional Government it has implications for changes in the authority of the management of Minerals and Coal based on National Constitution 4 on 2009 about Minerals and Coal, problems arising from transfer of authority from Regency / City to Province after the issuance of National Constitution 23 on 2014 and community mining permits in the metal mineral (gold) mining sector which is still a polemic of the Provincial Government in carrying out its duties so that disharmony occurs between the two laws.

The purpose of this thesis is to find out the regulation of metal mineral gold mining under National Constitution 23 on 2014 about Regional Government to find out the implications of the transition of Regency / City Regional Government affairs to Provincial Governments in the exploitation of community mining in the metal mineral mining sector (gold) based on National Constitution 23 on 2014 about Regional Government.

the regulation of mining business was not in accordance with the laws and regulations that governed previously, namely the mining permit so that legal disharmony occurred between the two laws, the difference being related to the authority to grant mining permits in the province or district / the city thus inconsistencies towards the dualism of the same law. As well as the transitional implications, it requires the Provincial Government to be able to accommodate mining licenses with uncomplicated bureaucracy with the existence of derivative regulations from National Constitution 23 on 2014 about Regional Government.

Keywords: Regional Government, People's Mining, Metal Minerals (Gold)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berimplikasi pada perubahan kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Kewenangan perizinan usaha pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi dengan dasar Pasal 13 ayat (3) huruf d yang menyebutkan "Penggunaan sumber daya alam lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi". Tindak lanjut dari ketentuan ini, pemerintah telah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpu No. 2 Tahun 2014 kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di daerah. Kewenangan untuk menerbitkan IPR kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Penerbitan perizinan pertambangan kini hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Dengan kata lain kewenangan untuk menerbitkan IPR merupakan

kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Tetapi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), kewenangan pemberian IPR untuk komoditas mineral logam salah satunya emas dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan izin baru. Permasalahannya adalah bahwa UU Minerba sampai sekarang belum dicabut ataupun diperbaiki, sehingga terjadi disharmonisasi peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan rakyat.

Persoalan yang timbul akibat peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta izin pertambangan rakyat pada sektor pertambangan mineral logam (emas) yang masih menjadi polemik Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam hal pertambangan

¹ Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 62.

menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pentingnya penelitian ini dalam pembuatan pengaturan lebih lanjut tentang pengusahaan pertambangan rakyat di sektor pertambangan mineral logam (emas) sebagai hukum positif di Provinsi. Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana kebijakan Anti-Dumping yang memiliki persyaratan tertentu untuk menentukan apakah suatu Negara telah melakukan perbuatan curang di dalam hubungan perdagangan mampu terimplikasi terhadap Hubungan Hukum Perdagangan tersebut, yang penulis beri judul **“Implikasi Peralihan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengusahaan Pertambangan Rakyat Di Sektor Pertambangan Mineral Logam (Emas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pengusahaan pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah implikasi peralihan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengusahaan pertambangan rakyat di sektor pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pengusahaan pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Untuk mengetahui implikasi peralihan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengusahaan pertambangan rakyat di sektor pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi peralihan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengusahaan pertambangan rakyat di sektor pertambangan mineral logam (emas), dan mengetahui pengaturan pengusahaan pertambangan mineral logam

(emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Hukum Pertambangan ataupun Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.

2) Bagi Pemerintahan khususnya bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bagi instansi terkait yang melaksanakan kewenangan mengenai pertambangan baik itu dalam sektor pertambangan rakyat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*)

Pemikiran Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum sangat berpengaruh sampai saat ini. Menurut Stahl, tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep semacam ini dikenal

dengan istilah *Welvaarstaat* atau negara kesejahteraan.² Namun demikian perlu dipahami bahwa negara hukum yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 tersebut, bukanlah negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*), tetapi negara hukum dalam arti materiil atau paham negara hukum kesejahteraan (*verzorgingsstaat*) dan paham demokrasi sosial ekonomi atau negara hukum modern. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.³

2. Teori Kewenangan

Konsep negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan berdampak kepada turut campur tangannya pemerintah kedalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum mengatur dan memberi wewenang kepada administrasi negara untuk menyelenggarakan tugas servis publik.⁴ Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan

² Padmo Wahyono, *Beberapa Teori Ketatanegaraan Prof Djoko Soetomo*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 1984, hlm. 2, dalam Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 134.

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2012, hlm. 29.

⁴ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 87-88.

nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Peralihan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam perusahaan pertambangan rakyat di sektor pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan kewenangan atribusi yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*)

Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *begripsverheldering*), dan bersifat kognitif (*erklarung-*

sorientiert).⁵ dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diharmonisasikan dengan merevisi UU Minerba sehingga terkait dengan izin pertambangan rakyat dapat diatur lebih lanjut dengan adanya peraturan daerah Provinsi.

E. Kerangka Konseptual

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan,⁶ dalam bahasa Inggris adalah *implication* yang berarti *Implicate is to be involved or effected. Implication is the act of showing involvement in something; an inference drawn from something said or observed.*⁷ Dengan demikian, implikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau keputusan,⁸ Peralihan berasal dari kata beralih adalah berpindah, berganti, bertukar ataupun

⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Jakarta: 2013, hlm. 8.

⁶ <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses, tanggal 04 Oktober 2018.

⁷ *Black's Law Dictionary, English edition*, Thomson West, Minnesota: 2004, hlm. 770.

⁸ Cory Corleny, "Implikasi Pengesahan *Patent Cooperation Treaty* Terhadap Sistem Permohonan Paten di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 20, dalam Wahyu Okta Prasetyo, "Implikasi Kebijakan Anti-Dumping Terhadap Hubungan Perdagangan Internasional Antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2018, hlm.14.

berubah.⁹ Sedangkan urusan adalah sesuatu yang di urus,¹⁰ urusan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, pertambangan yang merupakan bagian dari energi dan sumber daya mineral masuk kepada urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah daerah dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Minerba adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut pendapat dari Wajong adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*local government*) dan badan yang menjalankan pemerintah daerah (*local authority*).¹¹ Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan berhak menetapkan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹² Pengusahaan pertambangan berasal dari kata usaha pertambangan merupakan

kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia,¹³ usaha pertambangan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Minerba adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.¹⁴ Pertambangan mineral logam (emas) berasal dari pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Minerba. Ada 4 (empat)

⁹ <https://www.artikata.com/arti-357575-beralih.html>, diakses, tanggal 05 Oktober 2018.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/urus>, diakses, tanggal 21 November 2018.

¹¹ Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2015, hlm. 86.

¹² Maria Farida Indrati S, *op.cit.*, hlm. 180.

¹³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia Ed. Revisi-3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 53.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 117.

golongan pertambangan mineral yaitu pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, yang termasuk dalam pertambangan mineral logam adalah mineral ikutannya.¹⁵ Pengertian lain tentang mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mineral adalah “Benda padat homogen bersifat takorganik yang berbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan”.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif,¹⁷ dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu sinkronisasi hukum secara horizontal.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca Tambang;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

¹⁵ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm. 16.

¹⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

- 11) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 12) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-

undangan maupun dalam literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

pengolahan data dianalisis secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, menggunakan metode berpikir deduktif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum Kesejahteraan (*Verzorgingstaat*)

1. Pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Menurut Robert von Mohl, *rechtsstaat* hanya memiliki satu tujuan yaitu dalam rangka masyarakat hidup bersama dengan cara mendukung dan mempromosikan setiap anggota masyarakat dalam kebebasan dan kemungkinan menggunakan kemampuannya dengan komprehensif.¹⁸

2. Konsep *Rechtsstaat*

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan. Oleh karena

¹⁸ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 89-91.

itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam.

3. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*)

Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dengan negara kesejahteraan (*welfare state*).

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan lebih luas daripada wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan yang berarti di dalamnya ada hak dan kewajiban sementara wewenang adalah hak.¹⁹

2. Sumber Kewenangan

Secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara dan sekaligus melekat sebagai wewenangnya, yakni wewenang atribusi, wewenang delegasi dan wewenang mandat.

3. Kewenangan atas Kedaulatan Negara akan Bahan Tambang Mineral Logam (Emas)

Hubungan antara negara dengan bahan mineral logam

(emas) adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolannya. Wujud pengaturannya yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara.

C. Tinjauan Umum tentang Perundang-undangan

1. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*)

Teori perundang-undangan mengajarkan bahwa untuk menangani suatu masalah sosial dengan cara yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih diperlukan enam jenis ketentuan normatif.

2. Konsep Perundang-undangan dalam UU Minerba

Terkait dengan IPR terjadinya inkonsistensi akan regulasi terkait pemberian IPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana adanya disharmonisasi diantara kedua undang-undang tersebut. Penggunaan asas terhadap kedua Undang-Undang tersebut berupa *lex specialis derogat legi generali*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*) merupakan suatu dasar negara

¹⁹ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *op.cit*, hlm. 111.

Indonesia mendahulukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu dalam pembangunan pertambangan mineral terdapat beberapa asas diantaranya adalah keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait aspek kewenangan seperti yang tertera dalam Pasal 14 dan Pasal 15 secara perundang-undangan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukum menuntut adanya revisi perbaikan terhadap UU Minerba dan produk hukum turunannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadinya efek perubahan dan patut dilakukan penyesuaian acuan normatif yuridisnya, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang semula menjadi domain Pemerintah Kabupaten/Kota kini telah beralih ke Pemerintah Provinsi.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam (Emas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pertambangan Rakyat Masa Kolonial Belanda
- b. Pertambangan Rakyat Awal Kemerdekaan sampai dengan Era Reformasi
- c. Pertambangan Mineral Logam (Emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Landasan hukum berdasarkan teori negara hukum kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*) yang berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, ayat (2) yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Esensi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan oleh *founding father*, telah menggiring negara Indonesia pada teori negara hukum kesejahteraan (*Verzorgingsstaat*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tidak langsung mempengaruhi produk hukum di daerah baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun yang lainnya yang sebelumnya sudah berlaku terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyisiran terhadap produk-produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang tidak lagi sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini agar segera dapat disesuaikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.,²⁰ sesuai dengan teori perundang-undangannya *lex posteriori derogat lex priori* yang berarti bahwa apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan), termasuk UU Minerba.

2. Implikasi Peralihan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengusahaan Pertambangan Rakyat di Sektor Pertambangan Mineral Logam (Emas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Secara yuridisnya berimplikasi terhadap sulitnya implementasi terkait dengan izin pertambangan yang akan diberikan karena terjadinya disharmonisasi antara dua perundang-undangan hukum yang sederajat. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan:

1. Membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan)
2. Kewenangan menyusun peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan pertambangan
3. Kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR)

Selain itu, juga menunjukkan adanya beberapa *overlapping* regulasi antara undang-undang sektoral UU Minerba dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlunya melakukan revisi terhadap berbagai produk hukum yang saling mengalami kontradiksi.²¹ Beberapa implikasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang perlu dipersiapkan adalah dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana, personalia, serta penyerahan dokumen. Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menuntut perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

²⁰ Oksep Adhayanto dan Yudhanto Satyagraha Adiputra, "Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintang Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan Dibilang Kelautan dan Pertambangan)", *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 2 Mei Edisi 4, hlm. 297.

²¹ <https://anaktungke.wordpress.com/2016/08/19/implikasi-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah-terhadap-pengelolaan-hutan-dan-pertambangan-di-pemerintah-daerah-kabupatenkota/>, diakses, tanggal 30 Januari 2019.

sesegera mungkin, terkait pelimpahan kewenangan dari kabupaten/ kota ke tingkat provinsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perusahaan pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya yaitu UU Minerba sehingga terjadi disharmonisasi hukum diantara kedua undang-undang tersebut, perbedaannya yaitu terkait dengan kewenangan pemberian izin pertambangan yang ada pada provinsi ataupun kabupaten/kota, UU Minerba juga cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum, sehingga tidak operasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur terlalu rinci, namun peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya belum disiapkan sehingga susah dipedomani dalam pelaksanaan di lapangan serta terjadinya inkonsistensi terhadap dualisme hukum yang sama. Dengan demikian pemberlakuan pengaturan perusahaan pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menggunakan asas *lex posteriori derogat lex priori*.

2. Implikasi peralihan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam perusahaan pertambangan rakyat di sektor pertambangan mineral logam (emas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan yurisdiksi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi akan pertambangan rakyat, secara teoritis kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten/- Kota menyangkut pertambangan telah dialihkan sehingga menuntut Pemerintah Provinsi untuk dapat mengakomodir perizinan pertambangan dengan birokrasi yang tidak rumit dengan adanya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan mengenai pengaturan perusahaan pertambangan mineral logam (emas), Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan harus direvisi. Pemerintah dapat membuat regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang jelas yang disinkronisasikan dengan UU

Minerba, sehingga UU Minerba itu sendiri harusnya dapat diperbarui dengan penetapan-penetapan yang baru. Regulasi turunan seperti Peraturan Daerah di Provinsi dapat dibentuk mengenai pelaksanaan pertambangan mineral yang bekerjasama dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri.

2. Pemerintah melakukan harmonisasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan terutama pertambangan rakyat, yaitu terkait dengan UU Minerba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat memberikan implikasi yang baik terhadap pertambangan di Indonesia khususnya pertambangan mineral logam (emas), karena mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha maka haruslah dijalankan dengan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi berdasarkan izin yang telah diberikan. Usaha pertambangan dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi manfaat

ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan dapat mempercepat pengembangan wilayah serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah sehingga mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Demikian, diharapkan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Azheri, Busyra, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Indrati S, Maria Farida, 2013, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Jakarta.
- Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia Ed. Revisi-3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Praja, Juhaya S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Black's Law Dictionary, English edition*, 2004 Thomson West, Minnesota.
- Oksep Adhayanto dan Yudhanto Satyagraha Adiputra, "Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan Dibilang Kelautan dan Pertambangan)", *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 2 Mei Edisi 4.
- Wahyu Okta Prasetyo, 2018, "Implikasi Kebijakan Anti-Dumping Terhadap Hubungan Perdagangan Internasional Antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang Undangan/Konvensi/Protokol**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.
- D. Website**
- <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses, tanggal, 04 Oktober 2018.
- <https://www.artikata.com/arti-357575-beralih.html>, diakses, tanggal, 05 Oktober 2018.
- <https://kbbi.web.id/urus>, diakses, tanggal, 21 November 2018.
- <https://anaktungke.wordpress.com/2016/08/19/implikasi-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah-terhadap-pengelolaan-hutan-dan-pertambangan-di-pemerintah-daerah-kabupatenkota/>, diakses, tanggal, 30 Januari 2019.